

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 68/Menhut-II/2009

TENTANG

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA PERKANTORAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan barang milik negara dan guna menunjang melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, maka perlu dilakukan standarisasi sarana dan prasarana kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Perkantoran di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Tahun 2008 Nomor 80);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA PERKANTORAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Standar adalah pedoman yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana kerja perkantoran;
2. Sarana adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi.
3. Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi.
4. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian agar unit organisasi yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
5. Pengendalian adalah segala upaya untuk menjamin dan mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud standar sarana dan prasarana kerja perkantoran adalah sebagai pedoman bagi unit organisasi di lingkungan Kementerian Kehutanan dalam perencanaan, pengadaan, penyaluran, penggunaan dan penghapusan sarana dan prasarana penunjang kerja.
- (2) Tujuan standar sarana dan prasarana kerja adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas unit organisasi.

BAB II RUANG LINGKUNGAN SARANA PRASARANA KERJA

Pasal 3

- (1) Sarana kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan meliputi peralatan perkantoran, alat transportasi, peralatan komunikasi dan peralatan lainnya yang menunjang bagi pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi.
- (2) Prasarana kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan meliputi tanah, bangunan, ruang kantor atau bangunan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi, tanah dan bangunan rumah jabatan atau rumah dinas.
- (3) Standar Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Kementerian Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Pembinaan dan pengendalian terhadap Standar Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Kementerian Kehutanan dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Standar sarana dan prasarana kerja yang bersifat teknis akan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 91/Kpts-II/2003 tentang Pembakuan sarana dan Prasarana Kerja Perkantoran Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2007, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 4 Desember 2009

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 481

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

LAMPIRAN I. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Perihal : Standar Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja Kementerian
Kehutanan
Nomor : P.68/Menhut-II/2009
Tanggal : 4 Desember 2009

NO	UNIT KERJA	LUAS BANGUNAN	LUAS TANAH	KETERANGAN
I	<u>BANGUNAN GEDUNG KANTOR</u>			
I.1	BANGUNAN SEDERHANA <i>(Bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.)</i>	9.6 M² per personil yang akan ditampung	-	<u>Klasifikasi bangunan sederhana antara lain :</u> <ul style="list-style-type: none">• Gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m²• Bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat
I.2	BANGUNAN TIDAK SEDERHANA <i>(Bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana)</i>	10 M² per personil yang akan ditampung	-	<u>Klasifikasi bangunan sederhana antara lain :</u> <ul style="list-style-type: none">• Gedung kantor yang belum ada disain prototipenya atau gedung kantor dengan luas diatas dari 500 m², atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai.• Bangunan rumah dinas tipe A dan B atau rumah dinas D dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai atau rumah negara yang berbentuk rumah susun.
I.3	BANGUNAN KHUSUS <i>(Bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi</i>		-	<u>Klasifikasi bangunan sederhana antara lain :</u> <ul style="list-style-type: none">• Bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus yang alam perencanaan dan pelaksanaannya

NO	UNIT KERJA	LUAS BANGUNAN	LUAS TANAH	KETERANGAN
	<i>khusus)</i>			<p>memerlukan penyelesaian/teknologi khusus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gedung kantor yang memerlukan ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat <p>Kebutuhan dihitung tersendiri (studi kebutuhan ruang) di luar ruangan seluruh personil yang akan ditampung</p>

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIAPerihal : Standar Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja Kementerian
Kehutanan

Nomor : P.68/Menhut-II/2009

Tanggal : 4 Desember 2009

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		KETERANGAN
II	MENTERI			
II.1	RUANGAN			
	II.1.1 Ruang Kerja	28	M ²	
	II.1.2 Ruang Tamu	40	M ²	
	II.1.3 Ruang Rapat	40	M ²	
	II.1.4 Ruang Rapat Utama	140	M ²	
	II.1.5 Ruang Sekretariat	58	M ²	
	II.1.6 Ruang Tunggu	60	M ²	
	II.1.7 Ruang Simpan	14	M ²	
	II.1.8 Ruang Istirahat/Shalat	20	M ²	
	II.1.9 Ruang Toilet	6	M ²	
II.2	RUMAH DINAS			
	II.2.1 Luas Rumah Jabatan Menteri , yaitu : Rumah Tipe Khusus	400	M ²	
	II.2.1 Luas Tanah Rumah Jabatan Menteri yaitu : Rumah Tipe Khusus	1000	M ²	
	II.3.1 Jenis dan Jumlah Ruang Bangunan Rumah Negara Untuk Rumah Jabatan Menteri yaitu ; rumah Jabatan Tipe Khusus terdiri dari: - Ruang tamu - Ruang kerja - Ruang duduk - Ruang makan - Ruang tidur - Kamar mandi/WC - Dapur - Gudang - Garasi - Ruang tidur pembantu - Ruang cuci - Kamar mandi pembantu	1 1 1 1 4 2 1 1 2 2 1 1	Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang	
II.3	PERLENGKAPAN			
	II.3.1 . Ruang Kerja dan Ruang Simpan			
	II.3.1.1 Kursi Kerja	1	Buah	
	II.3.1.2 Kursi Tamu	1	Buah	
	II.3.1.3 Meja Samping	1	Buah	
	II.3.1.4 Kursi Penghadap	2	Buah	
	II.3.1.5 Meja Biro	1	Buah	
	II.3.1.6 Meja Sudut	2	Buah	

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		KETERANGAN
	II.3.1.7 Komputer dan Printer	1	Set	
	II.3.1.8 Note Book	1	Buah	
	II.3.1.9 TV 43 "	1	Buah	
	II.1.1.10 Kulkas 2 pintu	1	Buah	
	II.3.1.11 Telepon	3	Unit	
	II.3.1.12 Lemari Pustaka	4	Buah	
	II.3.1.13 White Board	1	Buah	
	II.3.1.14 AC Split	3	Unit	
	II.3.1.15 Mesin Penghancur Kertas	1	Buah	
	II.3.1.16 Jam Elektronik	1	Buah	
	II.3.1.17 Mesin Penghisap Debu	1	Unit	
	II.3.1.18 Water Heater	1	Unit	
	II.3.1.19 Lampu Emergency	1	Unit	
	II.3.1.20 VCD/DVD	1	Unit	
	II.3.1.21 Kunci Pengaman/ otomatis	2	Unit	
	II.3.1.22 Lampu Kristal	5	Unit	
	II.3.1.23 Meja Rapat	1	Buah	
	II.3.1.24 Kursi Besi	10	Buah	
	II.3.1.25 Kursi Fiberglass	2	Buah	
	II.3.1.26 Sice	1	Set	
	II.3.1.27 Nakas	1	Buah	
	II.3.1.28 Meja Komputer	1	Buah	
	II.3.2.29 Jam Mekanis	1	Buah	
	II.3.2.30 Lambang Garuda Pancasila	1	Buah	
	II.3.2.31 Gambar Presiden dan Wapres	1	Buah	
	II.3.2.32 Tiang dan Bendera RI	1	Set	
	II.3.2.33 Mini Compo	1	Unit	
	II.3.2.34 Karpet	1	Buah	
	II.3.2.35 TV Monitor	1	Unit	
	II.3.2.36 Receiver STL/UHF	1	Unit	
	II.3.2.37 Lukisan Cat	5	Buah	
	II.3.2 Ruang Rapat Utama/Ruang Rapat			
	II.3.2.1 Meja dan Kursi rapat			
	II.3.2.1.1. Ruang Rapat Utama	98 110	Meja Kursi	
	II.3.2.1.2. Ruang Rapat	35	Set	
	II.3.2.2 Kongress System			
	II.3.2.1 Ruang rapat utama	98	Unit	
	II.3.2.2 Ruang rapat	35	Unit	
	II.3.2.3 White Board Elektronik	1	Buah	
	II.3.2.4 Jam Elektronik	1	Buah	
	II.3.2.5 Penyedot Asap	1	Unit	
	II.3.2.6 Meja Saji	1	Buah	
	II.3.2.7 Sound System	1	Unit	

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		KETERANGAN
	II.3.2.8 Foto Presiden Dan Wapres	1	Set	
	II.3.2.9 Slide Projector	1	Unit	
	II.3.2.10 LCD	1	Unit	
	A.3.2.11 Penghisap Asap	1	Unit	
	II.3.2.12 Tiang dan Bendera	1	Set	
	II.3.2.13 AC Split	2	Unit	
	II.3.2.14. Equalizer	2	Unit	
	II.3.2.15 Loud Speaker	4	Unit	
	II.3.2.16 Wireless	1	Unit	
	II.3.2.17 Microphone	51	Unit	
	II.3.2.18 Lambang Garuda Pancasila	1	Unit	
	II.3.2.19 Mimbar Podium	1	Unit	
	II.3.2.20 Layar Film/Projector	1	Unit	
	II.3.2.21 Power Supply	1	Unit	
	II.3.2.22 Adaptor	1	Unit	
	II.3.2.23 Mixer	1	Unit	
	II.3.3. Ruang Sekretariat			
	II.3.3.1 Kursi Kerja	1	Buah	
	II.3.3.2 Meja ½ Biro	1	Buah	
	II.3.3.3 Filing Cabinet	2	Buah	
	II.3.3.4 Faximile	1	Unit	
	II.3.3.5 Telepon	2	Unit	
	II.3.3.6 Kursi Tamu	1	Buah	
	II.3.3.7 Komputer	1	Unit	
	II.3.3.8 Dispenser	1	Unit	
	II.3.3.9 TV	1	Unit	
	II.3.3.10 Penghancur Kertas	1	Unit	
	II.3.3.11 AC Split	1	Unit	
	II.3.4 Ruang Istirahat/ Shalat			
	II.3.4.1 Perlengkapan shalat	1	Set	
	II.3.4.2 Tempat tidur dan kelengkapannya	1	Set	
	II.3.5 Ruang Toilet			
	II.3.5.1 Wastafel	1	Unit	
	II.3.5.2 Shower	1	Unit	
	II.3.5.3 Kloset Duduk	1	Unit	
	II.3.5.4 Lemari Obat	1	Unit	
	A.3.6 Ruang Tamu			
	II.3.6.1 Ruang Tamu VIP			
	II.3.6.1.1 Rak Kayu	2	Buah	
	II.3.6.1.2 Sice	4	Set	
	II.3.6.1.3 AC Split	1	Unit	
	II.3.6.1.4 TV	1	Unit	
	II.3.6.1.6 Karpets	1	Buah	
	II.3.6.1.7 Lukisan Cat	2	Buah	

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		KETERANGAN
	II.3.6.2 Ruang Tamu			
	II.3.6.2.1 Rak Kayu	2	Buah	
	II.3.6.2.2 Sice	1	Set	
	II.3.6.2.3 AC Split	1	Unit	
	II.3.6.2.4 TV	1	Unit	
	II.3.6.2.5 Karpets	1	Buah	
	II.3.6.2.6 Meja Potong	25	Buah	
	II.3.5.2.7 Guci	1	Buah	
	II.3.5.2.8 Nakas	1	Buah	
II.4	<u>KENDARAAN DINAS</u>			
	A.4.1 Kendaraan Dinas Jabatan Menteri	1	Unit	Roda 4 jenis sedan bahan bakar bensin 3000 CC
	A.4.2 Kendaraan Dinas Operasional Menteri	3	Unit	Roda 4 jenis sedan/jeep bahan bakar bensin/solar maksimal 3000 CC

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN III. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIAPerihal : Standar Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja Kementerian
Kehutanan

Nomor : P.68/Menhut-II/2009

Tanggal : 4 Desember 2009

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		KETERANGAN
III	ESELON I			
III.1	<u>RUANGAN</u>			
	III.1.1 Ruang Kerja - Eselon IA - Eselon IB	16 16	M ² M ²	
	III.1.2 Ruang Tamu - Eselon IA - Eselon IB	14 14	M ² M ²	
	III.1.3 Ruang Rapat - Eselon IA - Eselon IB	20 20	M ² M ²	
	III.1.4 Ruang Rapat Utama - Eselon IA - Eselon IB	90 -	M ² M ²	
	III.1.5 Ruang Sekretariat - Eselon IA - Eselon IB	20 10	M ² M ²	
	III.1.6 Ruang Tunggu - Eselon IA - Eselon IB	18 9	M ² M ²	
	III.1.7 Ruang Simpan - Eselon IA - Eselon IB	5 5	M ² M ²	
	III.1.8 Ruang Istirahat/Shalat - Eselon IA - Eselon IB	10 5	M ² M ²	
	III.1.9 Ruang Toilet - Eselon IA - Eselon IB	4 3	M ² M ²	
III.2	<u>RUMAH DINAS</u>			
	III.2.1 Luas Rumah Jabatan Eselon I (satu), yaitu : Rumah Tipe A	250	M ²	
	III.2.2 Luas Tanah Rumah Jabatan Eselon I (satu) yaitu : Rumah Tipe A	600	M ²	
	III.2.3 Jenis dan Jumlah Ruang Bangunan Rumah Negara Untuk Rumah Jabatan Eselon I yaitu ; rumah Jabatan Tipe A Yaitu : Rumah Tipe A - Ruang tamu - Ruang kerja - Ruang duduk - Ruang makan - Ruang tidur	1 1 1 1 4	Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang	

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		KETERANGAN
	- Kamar mandi/WC - Dapur - Gudang - Garasi - Ruang tidurpembantu - Ruang cuci - Kamar mandi Pembantu	2 1 1 1 2 1 1	Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang	
III.3	<u>PERLENGKAPAN</u>			
	III.3.1. Ruang Kerja dan Ruang Simpan			
	III.3.1.1 Kursi Kerja	1	Buah	
	III.3.1.2 Kursi Tamu	1	Buah	
	III.3.1.3 Meja Samping	1	Buah	
	III.3.1.4 Kursi Penghadap	2	Buah	
	III.3.1.5 Meja Biro	1	Buah	
	III.3.1.6 Meja Sudut	2	Buah	
	III.3.1.7 Komputer	1	Unit	
	III.3.1.8 Note Book	1	Unit	
	III.3.1.9 TV	1	Unit	
	III.3.1.10 Kulkas	1	Unit	
	III.3.1.11 Telepon	1	Unit	
	III.3.1.12 Lemari Pustaka	1	Buah	
	III.3.1.13 White Board	1	Buah	
	III.3.1.14 Air Conditioner	1	Unit	
	III.3.1.15 Mesin Penghancur Kertas	1	Unit	
	III.3.1.16 Jam Elektronik	1	Buah	
	III.3.1.17 Penghisap Asap	1	Unit	
	III.3.1.19 Lampu Emergency	1	Buah	
	III.3.1.20 VCD/DVD	1	Unit	
	III.3.2 Ruang Rapat / Ruang Rapat Utama			
	III.3.2.1 Meja & Kursi Rapat			
	III.3.2.1.1 Ruang Rapat	8	Set	
	III.3.2.1.2 Ruang Rapat Utama	30	Set	
	III.3.2.2 Kongress System			
	III.3.2.2.1 Ruang Rapat	8	Unit	
	III.3.2.2.2 Ruang Rapat utama	30	Unit	
	III.3.2.3 White Board Elektronik	1	Buah	
	III.3.2.4 Meja Saji	1	Buah	
	III.3.2.5 Sound System	1	Unit	
	III.3.2.6 Slide Projector	1	Unit	
	III.3.2.7 LCD	1	Unit	
	III.3.2.8 Equalizer	1	Unit	
	III.3.2.9 Loud speaker	1	Unit	
	III.3.2.10 Micropone	1	Unit	
	III.3.2.11 Wereless	1	Set	
	III.3.2.12 Power supply	1	Unit	

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		KETERANGAN
	III.3.2.13 Adaptor	1	Unit	
	III.3.2.14 Mixer	1	Unit	
	III.3.2.15 AC Split	1	Unit	
	III.3.2.16 Mimbar Podium	1	Buah	
	III.3.2.17 Jam Elektronik	1	Buah	
	III.3.2.18 Penyedot Asap	1	Unit	
	III.3.2.19 Foto Presiden dan Wapres	1	Set	
	III.3.2.20 Tiang dan bendera	1	Set	
	III.3.2.21 Lambang Garuda	1	Buah	
	III.3.3. Ruang Sekretariat dan RuangTunggu			
	III.3.3.1 Kursi Kerja	1	Buah	
	III.3.3.2 Meja ½ Biro	1	Buah	
	III.3.3.3 Filing Cabinet	2	Buah	
	III.3.3.4 Faximile	1	Unit	
	III.3.3.5 Telepon	1	Unit	
	III.3.3.6 Kursi Tamu	1	Unit	
	III.3.3.7 Komputer	1	Unit	
	III.3.3.8 Dispenser	1	Unit	
	III.3.3.9 TV	1	Unit	
	III.3.3.10 Monitor dan CCTV	1	Set	
	III.3.4 Ruang istirahat/ Shalat			
	III.3.4.1 Perlengkapan Shalat	1	Set	
	III.3.4.2 Tempat tidur dan kelengkapannya	1	Set	
	III.3.5 Ruang Toilet			
	III.3.5.1 Wastafel	1	Unit	
	III.3.5.2 Shower	1	Unit	
	III.3.5.3 Kloset Duduk	1	Unit	
	III.3.5.4 Lemari Obat	1	Buah	
	III.3.5.5 Water Heater	1	Unit	
III.4	<u>KENDARAAN DINAS</u>			
	A.4.1 Kendaraan Dinas Jabatan Eselon I (satu)	1	Unit	Roda 4 jenis sedan/jeep bahan bakar bensin/solar dibawah 3000 CC
	A.4.2 Kendaraan Dinas Operasional Eselon I (satu)	1	Unit	Roda 4 jenis sedan/jeep bahan bakar bensin maksimal 2800 CC atau solar maksimal 2500 CC
	A.4.3 Kendaraan Operasional Roda 2(dua)	2	Unit	maksimal 200 cc

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN IV. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIAPerihal : Standar Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja Kementerian
Kehutanan

Nomor : P.68/Menhut-II/2009

Tanggal : 4 Desember 2009

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		KETERANGAN
IV	ESELON II PUSAT DAN DAERAH			
IV.1	<u>RUANGAN</u>			
	IV.1.1 Ruang Kerja - Eselon IIA - Eselon IIB	14 14	M ² M ²	
	IV.1.2 Ruang Tamu - Eselon IIA - Eselon IIB	12 12	M ² M ²	
	IV.1.3 Ruang Rapat - Eselon IIA - Eselon IIB	14 10	M ² M ²	
	IV.1.4 Ruang Rapat Utama - Eselon IIA - Eselon IIB	0 0	M ² M ²	
	IV.1.5 Ruang Sekretariat - Eselon IIA - Eselon IIB	10 5	M ² M ²	
	IV.1.6 Ruang Tunggu - Eselon IIA - Eselon IIB	12 6	M ² M ²	
	IV.1.7 Ruang Simpan - Eselon IIA - Eselon IIB	3 3	M ² M ²	
	IV.1.8 Ruang Istirahat/Shalat - Eselon IIA - Eselon IIB	5 5	M ² M ²	
	IV.1.9 Ruang Toilet - Eselon IIA - Eselon IIB	3 3	M ² M ²	
IV.2	<u>RUMAH DINAS</u>			
	IV.2.1 Luas Rumah Jabatan Eselon II (dua), yaitu : Rumah Tipe B	120	M ²	
	IV.2.2 Luas Tanah Rumah Jabatan Eselon II(dua) yaitu : Rumah Tipe B	350	M ²	
	IV.2.3 Jenis dan Jumlah Ruang Bangunan Rumah Negara Untuk Rumah Jabatan Eselon II yaitu ; rumah Jabatan Tipe B Yaitu : Rumah Tipe B			

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		KETERANGAN
	- Ruang tamu	1	Ruang	
	- Ruang kerja	1	Ruang	
	- Ruang duduk	1	Ruang	
	- Ruang makan	1	Ruang	
	- Ruang tidur	3	Ruang	
	- Kamar mandi/WC	1	Ruang	
	- Dapur	1	Ruang	
	- Gudang	1	Ruang	
	- Garasi	1	Ruang	
	- Ruang tidur pembantu	1	Ruang	
	- Ruang cuci	1	Ruang	
	- Kamar mandi pembantu	1	Ruang	
IV.3	<u>PERLENGKAPAN</u>			
	IV.3.1 . Ruang Kerja dan Ruang Simpan			
	IV.3.1.1 Kursi Kerja	1	Buah	
	IV.3.1.2 Kursi Tamu	1	Buah	
	IV.3.1.3 Meja Samping	1	Buah	
	IV.3.1.4 Kursi Penghadap	2	Buah	
	IV.3.1.5 Meja Biro	1	Buah	
	IV.3.1.6 Meja Sudut	2	Buah	
	IV.3.1.7 Komputer	1	Unit	
	IV.3.1.8 Note Book	1	Unit	
	IV.3.1.9 TV	1	Unit	
	IV.3.1.10 Kulkas	1	Unit	
	IV.3.1.11 Telepon	1	Unit	
	IV.3.1.12 Lemari Pustaka	1	Buah	
	IV.3.1.13 White Board	1	Buah	
	IV.3.1.14 Air Conditioner	1	Unit	
	IV.3.1.15 Mesin Penghancur Kertas	1	Buah	
	IV.3.1.16 Jam Elektronik	1	Buah	
	IV.3.1.17 Mesin Penghisap Debu	1	Unit	
	IV.3.1.18 Lampu Emergency	1	Buah	
	IV.3.1.19 Filing Cabinet	1	Unit	
	IV.3.1.20 Telepon Seluler	1	Unit	
	IV.3.1.21 Tape Recorder Mini	1	Unit	
	IV.3.1.22 Camera Video	1	Unit	
	IV.3.1.23 Modem USB	1	Unit	
	IV.3.1.24 Radio	1	Unit	
	IV.3.1.25 Mini Wireless	1	Unit	
	IV.3.1.26 Tabung Pemadam Kebakaran	3	Unit	
	IV.3.2 Ruang Rapat / Ruang Rapat Utama			
	IV.3.2.1 Meja dan Kursi rapat			
	B.3.2.1.1 Ruang Rapat	5	Set	

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		KETERANGAN
	B.3.2.1.2 Ruang Rapat Utama	15	Set	
	IV.3.2.2 White Board	1	Buah	
	IV.3.2.3 Jam Elektronik	1	Buah	
	IV.3.2.4 Mesin Penghisap Debu	1	Unit	
	IV.3.2.5 Foto Presiden Dan Wapres	1	Set	
	IV.3.2.6 Slide Projector	1	Unit	
	IV.3.2.7 LCD	1	Unit	
	IV.3.2.8 Tiang dan Bendera RI	1	Buah	
	IV.3.2.9 AC Split	2	Unit	
	IV.3.2.10 Loud Speaker	4	Unit	
	IV.3.2.11 Wireless	1	Unit	
	IV.3.2.12 Microphone	51	Unit	
	IV.3.2.13 Lambang Garuda Pancasila	1	Unit	
	IV.3.2.14 Layar Film/Projector	1	Unit	
	IV.3.2.15 Power Suply	1	Unit	
	IV.3.2.16 Adaptor	1	Unit	
	IV.3.3. Ruang Sekretariat dan RuangTunggu			
	IV.3.3.1 Kursi Kerja	1	Buah	
	IV.3.3.2 Meja ½ Biro	1	Buah	
	IV.3.3.3 Filing Cabinet	2	Buah	
	IV.3.3.4 Faximile	1	Unit	
	IV.3.3.5 Telepon	1	Unit	
	IV.3.3.6 Kursi Tamu	1	Buah	
	IV.3.3.7 Komputer	1	Unit	
	IV.3.3.8 Dispenser	1	Unit	
	IV.3.4 Ruang Istirahat/ Shalat			
	IV.3.4.1 Perlengkapan shalat	1	Set	
	IV.3.5 Ruang Toilet			
	IV.3.5.1 Wastafel	1	Unit	
	IV.3.5.2 Shower	1	Unit	
	IV.3.5.3 Kloset Duduk	1	Unit	
	IV.3.5.4 Lemari Obat	1	Unit	
	IV.3.5.5 Water Heater	1	Unit	
IV.4	<u>KENDARAAN DINAS</u>			
	IV.4.1 Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II Pusat	1	Unit	Roda 4 berbakar bahan bensin maksimal 2000 CC atau berbahan bakar solar maksimal 2500 CC
	IV.4.2 Kendaraan Dinas operasional Unit Kerja Eselon II Pusat	4	Unit	Roda 4 (empat) berbakar bahan bensin maksimal 2000 CC atau berbahan bakar solar maksimal 2500 CC

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		KETERANGAN
	IV.4.3 Kendaraan Jenajah dan Ambulance	3	Unit	Biro Umum
	IV.5.4 Kendaraan operasional antar jemput Karyawan Dephut (Bus)	38	Unit	Biro Umum
	IV.5.5 Kendaraan pengangkut barang	2	Unit	Biro Umum

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN V. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIAPerihal : Standar Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja Kementerian
Kehutanan

Nomor : P.68/Menhut-II/2009

Tanggal : 4 Desember 2009

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		KETERANGAN
V.	ESELON III PUSAT DAN DAERAH			
V.1	RUANGAN			
	V.1.1 Ruang Kerja			
	- Eselon IIIA	12	M ²	
	- Eselon IIIB	12	M ²	
	V.1.2 Ruang Tamu			
	- Eselon IIIA	6	M ²	
	- Eselon IIIB	6	M ²	
	V.1.3 Ruang Rapat			
	- Eselon IIIA	0	M ²	
	- Eselon IIIB	0	M ²	
	V.1.4 Ruang Rapat Utama			
	- Eselon IIIA	0	M ²	
	- Eselon IIIB	0	M ²	
	V.1.5 Ruang Sekretariat			
	- Eselon IIIA	0	M ²	
	- Eselon IIIB	0	M ²	
	V.1.6 Ruang Tunggu			
	- Eselon IIIA	0	M ²	
	- Eselon IIIB	0	M ²	
	V.1.7 Ruang Simpan			
	- Eselon IIIA	3	M ²	
	- Eselon IIIB	3	M ²	
	V.1.8 Ruang Istirahat/Shalat			
	- Eselon IIIA	0	M ²	
	- Eselon IIIB	0	M ²	
	V.1.9 Ruang Toilet			
	- Eselon IIIA	0	M ²	
	- Eselon IIIB	0	M ²	
	V.1.10 Ruang Lain			
	V.1.10.11 Ruang Rapat			
		30	M ²	
	V.1.10.12 Ruang tamu	10	M ²	
	V.1.10.13 Ruang Interogasi	30	M ²	
	V.1.10.14 Ruang Barang Sitaan	100 s/d 200	M ²	
	V.1.10.15 Gudang Senjata dan Peluru	100	M ²	
	V.1.10.16 Aula dan Kelas Diklat	5	Ruang	
	V.1.10.17 Lab Bahasa/GIS/dll	3	Ruang	
	V.1.10.18 Asrama	52	Kamar	
	V.1.10.19 Dapur	1	Ruang	
	V.1.10.20 Ruang makan	1	Ruang	
	V.1.10.21 Ruang Binatu	1	Ruang	

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		KETERANGAN
V.2	RUMAH DINAS			
	V.2.1 Luas Rumah Jabatan Eselon III(tiga), yaitu : Rumah Tipe V	70	M ²	
	V.2.2 Luas Tanah Rumah Jabatan Eselon III(tiga) yaitu : Rumah Tipe V	200	M ²	
	V.2.3 Jenis dan Jumlah Ruang Bangunan Rumah Negara Untuk Rumah Jabatan Eselon III (tiga) yaitu ; rumah Jabatan Tipe V - Ruang tamu - Ruang kerja - Ruang duduk - Ruang makan - Ruang tidur - Kamar mandi/WV - Dapur - Gudang - Garasi - Ruang tidur pembantu - Ruang VuVi - Kamar mandi pembantu	1 - - 1 3 1 1 1 - - 1 -	Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang	
V.3	PERLENGKAPAN			
	V.3.1 . Ruang Kerja dan Ruang Simpan			
	V.3.1.1 Kursi Kerja	1	Buah	
	V.3.1.2 Kursi Tamu + Meja	1	Set	
	V.3.1.3 Meja Samping	1	Buah	
	V.3.1.4 Kursi Penghadap	2	Buah	
	V.3.1.5 Meja Biro Sedang	1	Buah	
	V.3.1.6 Komputer	1	Unit	
	V.3.1.8 Telepon	1	Unit	
	V.3.1.9 Lemari Pustaka	1	Buah	
	V.3.1.10 White Board	1	Buah	
	V.3.1.11 Mesin Penghancur Kertas	1	Buah	
	V.3.1.12 Jam Elektronik	1	Buah	
	V.3.1.13 Lampu EmergenVy	1	Buah	
	V.3.1.14 Filing Kabinet	1	Set	
	V.3.1.15 Meja dan Kursi Rapat	1	Set	
	V.3.1.16 Note Book/ laptop	1	Unit	
	V.3.1.17 Kulkas 14 feet	1	Unit	
	V.3.1.18 Kompuer dan Printer	1	Unit	
	V.3.1.19 Mesin Ketik Listrik Standar	1	Unit	
	V.3.2 Ruang Rapat			
	V.3.2.1 Meja dan Kursi rapat	10	Set	
	V.3.2.2 White Board	1	Buah	
	V.3.2.3 Jam Elektronik	1	Buah	
	V.3.2.4 Mesin Penghisap Debu	1	Unit	
	V.3.2.5 Foto Presiden Dan	1	Set	

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		KETERANGAN
	Wapres			
	V.3.2.6 LCD/Projector	1	Unit	
	V.3.2.7 Tiang dan Bendera RI	1	Buah	
	V.3.2.8 AC Split	2	Unit	
	V.3.2.9 Loud Speaker	4	Unit	
	V.3.2.10 Wireless	1	Unit	
	V.3.2.11 Microphone	51	Unit	
	V.3.2.12 Lambang Garuda	1	Unit	
	V.3.2.13 Layar Film/Projector	1	Unit	
	V.3.2.14 Power Suply	1	Unit	
	V.3.2.15 Adaptor	1	Unit	
	V.3.3. Ruang Sekretariat dan Ruang Tamu			
	V.3.3.1 Kursi Kerja	1	Buah	
	V.3.3.2 Meja ½ Biro	1	Buah	
	V.3.3.3 Filing Vabinet	1	Buah	
	V.3.3.4 Faximile	1	Unit	
	V.3.3.5 Telepon Extensi	1	Unit	
	V.3.3.6 Kursi Tamu	1	Unit	
	V.3.3.7 Komputer dan Printer	1	Unit	
	V.3.3.8 Dispenser	1	Unit	
	V.3.4 Ruang Istirahat/Shalat			
	V.3.4.1 Perlengkapan Shlat	-	Unit	
	V.3.4.2 Tempat tidur dan Kelengkapannya	-	set	
	V.3.5 Ruang Toilet			
	V.3.5.1 Wastafel	-	Unit	
	V.3.5.2 Shower	-	Unit	
	V.3.5.3 Kloset Duduk	-	Unit	
	V.3.5.4 Lemari Obat	-	Unit	
V.4	<u>PERLENGKAPAN KANTOR PER UNIT KERJA ESELON III (PUSAT DAN DAERAH)</u>			
	V.4.1 Mesin Penghisap Debu	2	Unit	
	V.4.2 Mesin Pemotong Rumput	2	Unit	
	V.4.3 Pompa Air Jet Pump	1	Unit	
	V.4.4 Kamera dan Perlengkapannya	3	Unit	
	V.4.5 Meja Gambar	1	Buah	
	V.4.6 Mesin Absensi	1	Buah	
	V.4.7 Lemari Peta/Gambar	1	Buah	
	V.4.8 Faximile	1	Unit	
	V.4.9 LCD/Projector	3	Unit	
	V.4.10 Dispenser	1	Unit	
	V.4.11 TV	1	Buah	
	V.4.12 Megaphone	1	Unit	
	V.4.13 Sound System	1	Unit	
	V.4.14 Telepone (PABX)	1	Unit	
	V.4.15 Handy Talk/RIG	9	Unit	
	V.4.16 InterVon	1	Unit	
	V.4.17 Radio Komunikasi	1	Unit	

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		KETERANGAN
	V.4.18 Geographic Position System (GPS)/GIS	1	Set	
	V.4.19 Plotter	1	Unit	
	V.4.19 Slide Projector	1	Unit	
	V.4.21 Tape Recorder Mini	1	Unit	
	V.4.22 Vamera Video	1	Unit	
	V.4.23 Modem USB	1	Unit	
	V.4.24 Radio	1	Unit	
	V.4.25 Mini Wireless	1	Unit	
	V.4.26 Megaphone	3	Unit	
	V.4.27 Komputer dan Printer	8	Unit	
	V.4.28 Jaringan Internet	8	Titik	
	V.4.29 Mesin Foto copy	1	Unit	
	V.4.30 Tabung Pemadam Kebakaran	3	Unit	
V.5	<u>KENDARAAN DINAS</u>			
	V.5.1 Kendaraan Dinas Jabatan Kepala UPT Dephut	1	Unit	Roda 4 (empat) berbahan bakar bensin maksimal 1800 cc atau berbahan bakar solar maksimal 2500 cc (sedan/minibus)
	V.5.2 Kendaraan Dinas Operasional UPT Dephut	4	Unit	Roda 4 (empat) berbahan bakar bensin maksimal 1800 cc atau berbahan bakar solar maksimal 2500 cc (sedan/minibus)
	V.5.3 Kendaraan Operasional roda 2 (dua)	4	Unit	Maksimal 200 cc

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN VI. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Perihal : Standar Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja Kementerian
Kehutanan
Nomor : P.68/Menhut-II/2009
Tanggal : 4 Desember 2009

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		KETERANGAN
VI.	ESELON IV (EMPAT) PUSAT DAN DAERAH			
VI.1	<u>RUANGAN</u>			
	VI.1.1 Ruang Kerja - Eselon IV	8	M ²	
	VI.1.2 Ruang Tamu - Eselon IV	-	M ²	
	VI.1.3 Ruang Rapat - Eselon IV	-	M ²	
	VI.1.4 Ruang Rapat Utama - Eselon IV			
	VI.1.5 Ruang Sekretariat - Eselon IV	-	M ²	
	VI.1.6 Ruang Tunggu - Eselon IV	-	M ²	
	VI.1.7 Ruang Simpan - Eselon IV	2	M ²	
	VI.1.8 Ruang Istirahat/Shalat - Eselon IV	-	M ²	
	VI.1.9 Ruang Toilet	-	M ²	
	VI.1.10 Ruang Lain			
	VI.1.10.1 Ruang Rapat	15	M ²	
	VI.1.10.2 Ruang Tamu	8	M ²	
VI.2	<u>RUMAH DINAS</u>			
	VI.2.1 Luas Rumah Jabatan Eselon IV (tempat), yaitu : Rumah Tipe D	50	M ²	
	VI.2.2 Luas Tanah Rumah Jabatan Eselon IV (empat) yaitu : Rumah Tipe D	120	M ²	
	VI.2.3 Jenis dan Jumlah Ruang Bangunan Rumah Negara Untuk Rumah Jabatan Eselon IV (empat) yaitu ; rumah Jabatan Tipe D - Ruang tamu - Ruang kerja - Ruang duduk - Ruang makan - Ruang tidur - Kamar mandi/WC - Dapur	1 - - 1 2 1 1	Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang	

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		KETERANGAN
	- Gudang - Garasi - Ruang tidur pembantu - Ruang cuci - Kamar mandi pembantu	- - - 1 -	Ruang Ruang Ruang Ruang Ruang	
VI.3	<u>PERLENGKAPAN</u>			
	VI.3.1 . Ruang Kerja dan Ruang Simpan			
	VI.3.1.1 Kursi Kerja	1	Buah	
	VI.3.1.2 Meja Samping	1	Buah	
	VI.3.1.3 Kursi Penghadap	2	Buah	
	VI.3.1.4 Meja Biro Kecil	1	Buah	
	VI.3.1.5 Komputer	1	Unit	
	VI.3.1.6 Filing Cabinet	1	Unit	
	VI.3.1.7 Printer	1	Unit	
	VI.3.2 Ruang Rapat			
	VI.3.2.1 Meja dan Kursi rapat	10	Set	
	VI.3.2.2 White Board	1	Buah	
	VI.3.2.3 Jam Elektronik	1	Buah	
	VI.3.2.4 Foto Presiden Dan Wapres	1	Set	
	VI.3.2.5 Slide Projector	1	Unit	
	VI.3.2.6 Layar Projector	1	Unit	
	VI.3.2.7 Tiang dan Bendera RI	1	Buah	
	VI.3.2.8 AC Split	2	Unit	
	VI.3.2.9 Loud Speaker	4	Unit	
	VI.3.2.10 Wireless	1	Unit	
	VI.3.2.11 Microphone	2	Unit	
	VI.3.2.12 Lambang Garuda Pancasila	1	Unit	
	VI.3.2.13 Power Suply	1	Unit	
	VI.3.2.14 Adaptor	1	Unit	
VI.4	<u>SARANA KANTOR PER UNIT ESELON IV (PUSAT DAN DAERAH)</u>			
	VI.4.1 Mesin Ketik Manual Standar	1	Buah	
	VI.4.2 Mesin Ketik Listrik Standar	1	Buah	
	VI.4.3 Mesin Kalkulator Elektronik	1	Buah	
	VI.4.4 Alat Penghancur Kertas	1	Buah	
	VI.4.5 Jam Elektronik	1	Buah	
	VI.4.7 AC Split	1	Buah	
	VI.4.8 Komputer	5	Unit	
	VI.4.9 Printer	5	Unit	
	VI.4.10 Filing Kabinet	4	Buah	
	VI.4.11 Brankas	4	Buah	
	VI.4.12 Kardek Kayu	4	Buah	
	VI.4.13 Lemari Buku	4	Buah	

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		KETERANGAN
	VI.4.14 Note Book	1	Unit	
	VI.4.15 Telepon	1	Unit	
	VI.4.20 Telepon Seluler	1	Unit	
	VI.4.21 Tape Recorder Mini	1	Unit	
	VI.4.22 Camera Video	1	Unit	
	VI.4.23 Modem USB	1	Unit	
	VI.4.24 Radio	1	Unit	
	VI.4.25 Mini Wireless	1	Unit	
	VI.4.26 Megaphone	1	Unit	
	VI.4.27 Jaringan Internet	4	Titik	
	VI.4.28 Tabung Pemadam Kebakaran	2	Unit	

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN VII. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Perihal : Standar Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja Kementerian
Kehutanan

Nomor : P.68/Menhut-II/2009

Tanggal : 4 Desember 2009

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		KETERANGAN
VII.	RUANGAN LAINNYA			
VII.1	RUANG KERJA			
	VII.1.1 Ruang Kerja Non Struktural	2.2	M ²	Setiap orang pegawai
	VII.1.2 Ruang Kelompok Peneliti	2.2	M ²	Setiap Peneliti
	VII.1.3 Ruang Widyaiswara	2.2	M ²	Setiap Widyaiswara
	VII.1.4 Ruang auditor	2.2	M ²	Setiap Auditor
	VII.1.5 Ruang Fungsional Lainnya	2.2	M ²	Setiap Fungsional Lainnya
	VII.2.6 Ruang Jagawana	2.2	M ²	Setiap Jagawana
VII.2	RUANG SARANA PENUNJANG KERJA			
	VII.2.1 Ruang Kerja Non Struktural	-	M ²	Setiap orang pegawai
	VII.2.2 Ruang Kelompok Peneliti	2.2	M ²	Setiap Peneliti
	VII.2.3 Ruang Widyaiswara	2.2	M ²	Setiap Widyaiswara
	VII.2.4 Ruang Auditor	2.2	M ²	Setiap Auditor
	VII.2.5 Ruang Fungsional Lainnya	2.2	M ²	Setiap Fungsional Lainnya
	VII.2.6 Ruang Operator Radio	12	M ²	Digunakan bersama
VII.3	PERLENGKAPAN PENUNJANG KERJA			
	VII.3.1 Ruang Kerja Non Struktural			
	VII.3.1.1 Kursi Kerja	1	Buah	Setiap orang pegawai
	VII.3.1.2 Meja ½ Biro	1	Buah	Setiap orang pegawai
	VII.3.1.3 Komputer	1	Unit	Setiap orang pegawai
	VII.3.1.4 Printer	1	Unit	Setiap orang pegawai
	VII.3.1.5 AC Split	2	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.1.6 Kardek 4 Laci	1	Unit	Setiap orang pegawai
	VII.3.1.7 Telepon	1	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.1.8 Kursi Penghadap	1	Unit	Setiap orang pegawai
	VII.3.1.9 Dispenser	1	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.1.10 Mesin Penghisap Debu	1	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.2 Ruang Kerja Kelompok Peneliti			
	VII.3.2.1 Kursi Kerja	1	Buah	Setiap Peneliti
	VII.3.2.2 Meja Biro Kecil	1	Buah	Setiap Peneliti
	VII.3.2.3 Meja Samping	1	Buah	Setiap Peneliti
	VII.3.2.4 Komputer	1	Unit	Setiap Peneliti
	VII.3.2.5 Printer	1	Unit	Setiap Peneliti
	VII.3.2.6 Kardek 4 Laci	1		Setiap Peneliti
	VII.3.2.7 White Board Berkaki	1	Buah	Digunakan bersama

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		KETERANGAN
	VII.3.2.8 White Board Gantung	1	Buah	Digunakan bersama
	VII.3.2.9 Kursi Penghadap	1	Unit	Setiap Peneliti
	VII.3.2.10 Telepon	2	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.2.11 Lemari Pustaka	2	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.2.12 Mesin Ketik Listrik Standar	1	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.2.13 Bak Surat	10	Buah	Digunakan bersama
	VII.3.2.14 Jam Elektronik	1	Buah	Digunakan bersama
	VII.3.2.15 Lemari Peralatan	3	Buah	Digunakan bersama
	VII.3.2.16 AC Split	3	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.2.17 Dispenser	1	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.2.19 Kulkas	1	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.2.20 TV 21 "	1	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.2.21 Mesin Penghisap Debu	1	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.2.22 Note Book/Laptop	1	Unit	Ketua peneliti
	VII.3.3 Ruang Kerja Widyaiswara			
	VII.3.3.1 Kursi Kerja	1	Buah	Setiap Widyaiswara
	VII.3.3.2 Meja ½ Biro	1	Buah	Setiap Widyaiswara
	VII.3.3.3 Komputer	1	Unit	Setiap Widyaiswara
	VII.3.3.4 Printer	1	Unit	Setiap Widyaiswara
	VII.3.3.5 AC Split	3	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.1.6 Kardek 4 Laci	1	Unit	Setiap Widyaiswara
	VII.3.1.7 Telepon	2	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.1.8 Kursi Penghadap	1	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.1.9 Dispenser	1	Unit	Setiap Widyaiswara
	VII.3.1.10 Mesin penghisap debu	1	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.4 Ruang Kerja Auditor			
	VII.3.4.1 Kursi Kerja	1	Buah	Setiap Auditor
	VII.3.4.2 Meja ½ Biro	1	Buah	Setiap Auditor
	VII.3.4.3 Komputer	1	Unit	Setiap Auditor
	VII.3.4.4 Printer	1	Unit	Setiap Auditor
	VII.3.4.5 AC Split	3	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.4.6 Kardek 4 Laci	1	Unit	Setiap Auditor
	VII.3.4.7 Telepon	2	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.4.8 Kursi Penghadap	1	Unit	Setiap Auditor
	VII.3.4.9 Dispenser	1	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.4.10 Mesin penghisap Debu	1	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.4.11 Note Book/Laptop	8	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.5 Ruang Kerja Fungsional Lainnya			
	VII.3.5.1 Kursi Kerja	1	Buah	Setiap Fungsional
	VII.3.5.2 Meja ½ Biro	1	Buah	Setiap Fungsional
	VII.3.5.3 Komputer	1	Unit	Setiap Fungsional
	VII.3.5.4 Printer	1	Unit	Setiap Fungsional
	VII.3.5.5 AC Split	3	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.5.6 Kardek 4 Laci	1	Unit	Setiap Fungsional
	VII.3.5.7 Telepon	1	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.5.8 Kursi Penghadap	1	Unit	Setiap Fungsional

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		KETERANGAN
	VII.3.5.9 Dispenser	1	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.5.10 Mesin Penghisap Debu	1	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.6 Ruang Kerja Jagawana			
	VII.3.6.1 Kursi Kerja	1	Buah	Setiap jagawana
	VII.3.6.2 Meja ½ Biro	1	Buah	Setiap jagawana
	VII.3.6.3 Dispenser	1	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.6.4 Mesin Penghisap Debu	1	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.6.5 Kipas Angin/Hexos Fan	1	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.6 Ruang Kerja Operator Radio			
	VII.3.6.1 Kursi Kerja	3	Buah	Digunakan bersama
	VII.3.5.2 Meja ½ Biro	1	Buah	Digunakan bersama
	VII.3.5.3 AC Split	1	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.5.4 Telepon	1	Unit	Digunakan bersama
	VII.3.5.5 Mesin penghisap debu	1	Unit	Digunakan bersama

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN